



KEPUTUSAN

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR

NOMOR : KEP- 9A /P.4.10/CP.1/02/2023

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
NASIONAL (SP4N) – LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT
(LAPOR) KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR**

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola Pemerintah yang baik, perlu dicapai 3 (tiga) sasaran hasil utama, yaitu Peningkatan Kapasitas dan akuntabilitas organisasi, Pemerintah yang bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme, serta peningkatan pelayanan publik.
 - b. Bahwa untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi, khususnya pada Area Penguatan Pengawasan, yang merupakan 1 (satu) diantara 6 (enam) area perubahan untuk membangun Zona Integritas Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) serta untuk mencapai Visi Good Governance maka perlu untuk mengintegrasikan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik dalam 1 (satu) pintu sehingga perlu dibentuk Pejabat Pengelola Sistem Pengelolaan.
- MENINGAT** :
1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
 2. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 3. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
 4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas



- Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016.
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
 8. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-032/A/JA/8/2010 Tentang Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan Republik Indonesia.
 9. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-046/A/JA/12/2010 Tanggal 30 Desember 2010 Tentang Visi dan Misi Kejaksaan Republik Indonesia.
Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 Tanggal 20 Juli 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
 10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
 11. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N) – LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT (LAPOR).

KESATU : Para Pejabat/Pegawai yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) pada Kejaksaan Negeri Makassar

KEDUA : Pejabat Pengelola Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) sebagaimana dimaksud dictum KESATU bertugas melakukan pengelolaan pengaduan pelayanan publik dalam satu pintu yang diterima secara online melalui website Kejaksaan Negeri Makassar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



KETIGA : Ketua Pejabat Pengelola Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SPAN) -Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana pada dictum KEDUA sesuai hierarki dalam organisasi Kejaksaan Republik Indonesia.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari

Dikeluarkan di : Makassar

Pada tanggal : 16 Februari 2023

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR



ANDI SUNDARI, S.H.,M.H

JAKSA UTAMA PRATAMA NIP.19661218 199203 2 001

TEMBUSAN :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;
2. Yth. Wakil Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;
3. Yth. Asisten Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;
4. Yth. Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;
5. Arsip.



LAMPIRAN : KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR
NOMOR : KEP- 9A /P.4.10/CP.1/02/2023
TANGGAL : 16 Februari 2023

| NO | NAMA | JABATAN | KET |
|----|--------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ANDI ALAMSYAH, S.H., M.H | KEPALA SEKSI INTELIJEN | KETUA |
| 2. | SUDRAJAT BAYU ANGGORO | PENGELOLA PENGADUAN PUBLIK | ANGGOTA / OPERATOR |

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR



ANDI SUNDARI, S.H.,M.H.
JAKSA UTAMA PRATAMA NIP.19661218 199203 2 001

TEMBUSAN :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;
2. Yth. Wakil Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;
3. Yth. Asisten Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;
4. Yth. Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;
5. Arsip.

